

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAHAN-BAHAN POKOK DI BEBERAPA TOKO/KEDAI DI SIDOARJO TH. 1990



## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat ujian akhir program sarjana strata satu guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG
S-1091	5/1991/MJ/07
02	ASAL BUKU
MJ	TANGGAL :

Oleh :

**DJALEHA**  
Nrp : 018 612 994

*Islam - jual beli*

Dosen Pembimbing :

**DRS. SAPARLAN**

Jurusan Mu'amalah Jinayah  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

**SURABAYA**  
**1991**



NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 19 Januari 1991

Hal : Persetujuan Munaqasah.  
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya  
IAIN Sunan Ampel .

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti dan telah diadakan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : D j a l e h a

N r p : 018612994

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI BAHAN-BAHAN POKOK DI BEBE-  
RAPA TOKO/KEDAI DI SIDOARJO TH.1990.


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel .

Untuk itu kami ikut mengharapkan agar dapat segera dimuna-  
qasahkan .

Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Drs. S A P A R L A N  
NIP : 150013213



NOTA PEMBIMBING .

Surabaya, 31 Januari 1991

Hal : Perbaikan skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya  
IAIN Sunan Ampel .

Assalamualaikum Wr.Wb.

SK setelah kami baca dan teliti kembali naskah skripsi  
saudara :

N a m a : D j a l e h a

N r p : 018612994

Jurusan : Muamalah Jinayah .

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAK  
TEK JUAL BELI BAHAN-BAHAN POKOK -  
DI BEBERAPA TOKO/KEDAI DI SIDOARJO  
TAHUN 1990 .

Ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan ke-  
putusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal  
29 Januari 1991 .

Dengan demikian kami harap agar dapat segera disahkan -  
sebagaimana mestinya .

Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih .

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing

  
Drs. S A P A R L A N  
NIP : 150013213



P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan didalam sidang ujian  
Munaqasah Falultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada

P a r i : Sabtu

Tanggal : 26 Januari 1991

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah  
satu syarat ujian akhir program strata Satu (S1) guna mempe  
roleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada  
Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian muna-  
qasah di atas.



Surabaya, Januari 1991

D e k a n ,

Drs. Irfan Sidon  
Nip. 150 042 514

Sidang Ujian Munaqosah

Ketua sidang ujian

Drs. Irfan Sidon  
Nip. 150 042 514

Penguji

Drs. Sudjari Dahlan  
Nip. 150042514

Sekretaris sidang

Pembimbing

Drs. H. Masrani  
Nip. 150019221

Drs. Sanjani  
Nip. 150013213



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
M O T T O .....	iii
PENGESAHAN FAKULTAS .....	iv
NOTA PERBAIKAN : .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I :: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	4
C. Pembatasan masalah.....	4
D. Perumusan masalah.....	5
E. Tujuan masalah .....	5
F. Kegunaan studi .....	6
G. Pelaksanaan penelitian.....	6
- Lokasi penelitian .....	6
- Subyek penelitian .....	7
- Populasi dan sampel .....	8
- Data yang berhasil digali .....	8
- Sumber data .....	9
- Tehnik penggalian data .....	10
BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian jual beli dan dasar - hukumnya .....	12
B. Syarat dan rukun jual beli .....	16
C. Macam dan bentuk jual beli .....	23



BAB III : PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI BAHAN-BAHAN  
POKOK DI DESA PUCANG SIDOARJO .

A. Keadaan geografis desa Pucang dan -  
struktur Pemerintahan ..... 30

B. Kependudukan dan keadaan sosial ekonomi.. 33

C. Praktek pelaksanaan jual beli bahan-bahan  
pokok di desa Pucang Sidoarjo... ..... 37

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
JUAL BELI BAHAN-BAHAN POKOK DI TOKO DI DESA  
PUCANG SIDOARJO .

A. Tinjauan dari segi penawaran ..... 55

B. Tinjauan dari segi aqad pada jual beli .. 58

C. Tinjauan dari segi penyerahan hak kepada  
pembeli ..... 58

BAB V : P E N U T U P

- Kesimpulan ..... 65

- Saran-saran ..... 66

- Lampiran .....

- Daftar Pustaka .....



## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar belakang masalah .

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak - seorompokun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian an yang dapat dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan - apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberi inspirasi ( ilham ) kepada mereka untuk menjadikan penukaran perdagangan dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif .

Didalam masyarakat segala macam kontak sosial - dapat terjadi, baik yang bersifat khusus, mulai dari kontak antar individu, individu dengan kelompok, semuanya tidak lepas dari persoalan yang timbul sebagai akibat adanya kontak sosial tersebut. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan/ masalah yang terjadi. Termasuk didalamnya peraturan - yang dibuat antara individu untuk melindungi masing -



masing pihak agar tidak dirugikan atau merugikan pihak - lain.

Salah satu diantara bentuk kontak sosial adalah - jual beli atau perdagangan. Namun semuanya itu ada atur - an-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati oleh mereka - yang melakukannya. Dengan adanya aturan hukum jual beli - ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rosulullah SAW, maka seluruh aspek jual beli dan perdagangan ada aturan-aturan hukum atau norma-norma . Diantara aturan-aturan tersebut antara lain tercermin - dari Al-qur'an dan hadits berikut :

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون  
 واذا كالوهم او وزنوهم ينسرون

(" Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, Ya - itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar - atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi " ) .

( Al-qur'an, 83 ; 1-3 ) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر رجل لنبى صلى الله عليه وسلم . انه يخدع في البيوع فقال : اذا بايعت فقل لا خدابة .

(" Dari Ibnu Umar r.a berkata : seorang laki-laki menga - du kepada Rosulullah SAW, bahwa ia kena tipuan pada jual beli, maka Rosulullah bersabda : apabila engkau melaku - kan jual beli maka katakanlah : jangan ada tipuan " ) .

( Al Hafidz Ibn Majar Al Asfulani, Bulughul Maram, Bandung, hal 169 ) .



لا ضرر ولا ضرار

(" Berbuat mudlorat kepada diri sendiri itu tidak boleh, demikian pula berbuat mudlorat kepada orang lain ")

Dengan demikian, setiap pedagang/penjual yang beragama islam berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum/norma jual beli/perdagangan tersebut tatkala melakukan aktifitas perdagangan/jual beli .

Berdasarkan informasi sementara, pelaksanaan - praktek jual beli di desa Pucang Sidoarjo dinilai - masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, - karena masih ada diantara mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan , misalnya :

- keadaan barang yang dijual sudah lewat kedaluwarsanya ;
- takaran atau timbangan dikurangi

Untuk mengetahui seberapa jauh aktifitas prak jual beli ditoko/kedai di desa Pucang Sidoarjo, perlu diadakan penelitian yang mendalam . Urgensi penelitian tentang masalah tersebut semakin terasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang masalah tersebut. Dan diharapkan - hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan menyusun program pembinaan kehidupan bernegara dan beragama.



## B. Identifikasi masalah.

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari - adalah " Praktek jual beli yang terjadi di beberapa toko/kedai di desa Pucang Sidoarjo pada tahun 1990 " . Agar masalah ini lebih jelas, maka perlu dikaitkan dengan kemestian subyeknya untuk mentaati aturan hukum - norma-norma menurut hukum islam.

## C. Pembatasan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam masalah jual beli ini, jika ditinjau dari segi hukum islam masih bersifat umum dan bersegi banyak. Oleh karena itu masih memerlukan pembatasan .

Studi yang direncanakan ini membatasi diri :

- Dari segi subyek . : para penjual dan pembeli yang beragama islam yang tinggal di desa Pucang Sidoarjo .
- Dari segi waktu : selama tahun 1990
- Dari segi tempat : desa Pucang Sidoarjo .

Dari pembatasan tersebut, maka perumusan masalahnya - " adakah penyimpangan dari norma-norma jual beli menurut hukum islam dalam praktek jual beli bahan-bahan pokok yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama - islam di desa Pucang Sidoarjo .



#### D. Perumusan masalah .

Berpijak dari latar belakang tersebut, maka tim bul beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah diskripsi tentang praktek jual beli - ditoko/kedai di desa Pucang Sidoarjo pada tahun 1990 yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama - islam .
2. Bagaimanakah penilaian hukum islam terhadap praktek jual beli tersebut ? adakah penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum atau norma-norma menurut - hukum islam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### E. Tujuan masalah .

Sejalan dengan pertanyaan diatas, maka tujuan - masalahnya adalah :

1. Untuk membuat gambaran tentang praktek jual beli - bahan-bahan pokok di beberapa toko/kedai di desa - Pucang Sidoarjo pada tahun 1990 yang dilakukan - oleh mereka yang beragama islam .



yang beragama islam.

2. Untuk mengetahui penilaian hukum islam terhadap - praktek jual beli tersebut. Apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum/norma-norma-menurut hukum islam atau tidak .

#### F. Kegunaan studi .

1. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun hipotesis-untuk penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui - faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjual dalam sikap dan tindakannya dalam praktek jual beli, terutama yang berkaitan dengan hukum islam .
2. Bermanfaat pula untuk merumuskan program pembinaan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan masalah muamalah ( jual beli ) yang berada di desa Pucang Sidparjo .

#### G. Pelaksanaan penelitian .

1. Lokasi daerah penelitian .

Desa Pucang salah satu desa yang termasuk wilayah kecamatan Sidparjo Kabupaten Sidoarjo, dengan - batas - batas wilayah sebagai berikut :



- Sebelah utara : desa Siwalah Panji kecamatan Sidoarjo, dan desa Buduran kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo .
- Sebalah barat : desa Pagerwojo kecamatan Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo .
- Sebelah selatan : Kelurahan Sidoklumpuk ( kecamatan - kota ) Kabupaten Sidoarjo .
- Sebelah timur : desa Bluru kidul kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan desa Kemiri kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo .

## 2. Subyek penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah seluruh penjual bahan-bahan pokok yang beragama islam yang terlibat dalam transaksi penjualan bahan-bahan pokok di desa Pucang Sidoarjo pada tahun 1990 .

## 3. Populasi dan sampel .

### a. Populasi .

Populasi penelitian ini adalah semua penjual yang beragama islam, yang secara aktif mengikuti/melakukan jual beli di desa Pucang Sidoarjo. Jumlah mereka diperkirakan kurang lebih 50 orang .



b. Sampel .

Dari jumlah populasi diatas diambil 25 orang se  
bagai sampelnya

4. Data yang berhasil digali .

Data yang berhasil digali adalah sebagai -  
berikut :

a. Data tentang memperlihatkan barang, meliputi :

1. mengatur letak barang
2. tata letak peralatan

b. Data tentang mempengaruhi pembeli, meliputi :

1. sikap para penjual
2. bahasa yang dipakai
3. tingkat bahasa yang dipakai
4. cara membahasakan .

c. Data tentang menawarkan harga, meliputi :

1. raut muka para penjual saat menawarkan
2. cara menawarkan harga .

d. Data tentang menetapkan harga, meliputi :

1. yang berperan dalam menetapkan harga
2. raut muka penjual/pembeli
3. kerelaan penjual/pembeli



- e. Data tentang menimbang, meliputi :
  - 1. usia timbangan yang dipakai
  - 2. mengupayakan timbangan
  - 3. posisi alat petunjuk saat akhir penimbangan
  
- f. Data tentang ijab qobul, meliputi :
  - 1. waktu ijab qobul
  - 2. cara melakukan ijab qobul
  
- g. Data tentang melakukan penyerahan barang, meliputi
  - 1. cara menyerahkan barang
  - 2. waktu pelaksanaan penyerahan
  - 3. sikap penjual waktu menyerahkan barang
  - 4. sikap pembeli waktu menerima barang
  
- h. Data tentang melakukan aqad, meliputi :
  - 1. waktu pelaksanaan aqad
  - 2. tempat pelaksanaan aqad .

#### 4. Sumber data .

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini -  
adalah :

- a. Para penjual, untuk data pelaksanaan jual beli meliputi : memperlihatkan barang, mempengaruhi calon pembeli, menetapkan harga, menimbang, melakukan ijab qobul dan menyerahkan barang .



- b. Para pembeli, dipergunakan untuk memperoleh data tentang : data menetapkan harga, melakukan ijab-qobul, sikap saat menerima barang .

## 5. Tehnik penggalian data .

### a. Pengamatan . ✓

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan - terhadap obyek dan lapangan/tempat yang akan diteliti yaitu peristiwa saat melakukan jual beli - di desa Pucang Sidoarjo .

### b. Interview/wawancara . ✓

Metode ini adalah upaya untuk mendapatkan -

data-data tentang cara memperlihatkan barang, - menetapkan harga, mempengaruhi pembeli, menimbang, ijab qobul dan menyerahkan barang dengan mewawan carai para penjual, para pembeli pada pelaksanaan jual beli di desa Pucang Sidoarjo .

## 6. Tehnik analisa data .

Setelah selesai mengumpulkan data-data, langkah berikutnya adalah analisis terhadap data-data yang - diperoleh, yaitu dengan jalan analisis kualitatif - yang sebelumnya dilakukan analisis kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :



- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data tentang pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam di desa Pucang Sidoarjo.
- b. Tabulating, mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabel guna mengetahui besarnya frekuensi dan prosentase untuk masing-masing katagori.
- c. Penemuan hasil penelitian .

Berdasarkan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam di desa Pucang Sidoarjo pada tahun 1990 masih terdapat penyimpanan .



## B A B II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian jual beli dan dasar hukumnya .

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu sesamanya dengan dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al - maidah 5 ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

("Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat - dosa dan pelanggaran " ).

( Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen RI, hal 157)


Dan oleh karena itu islam mengajarkan pula agar kehidupan hubungan satu individu dengan individu yang lainnya dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, - supaya bisa terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu seginya yang mencerminkan hal-itu, ialah tentang hak milik kebendaan yang tidak bisa lepas dari fungsi sosialnya, hak milik perorangan dan kekuasaannya, tidaklah mustahil suatu saat hak milik- yang selama dicintai itu akan mengalami pemindahan .



Hal itu demi terpenuhinya suatu kebutuhan individu/masyarakat, baik primer maupun sekunder .

Dengan tabiat itu Allah SWT Yang Maha Pengasih - lagi bijaksana mensyariatkan aturan jual beli , agar manusia mudah memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehidupannya .

Adapun pengertian jual beli adalah :

1.. Menurut bahasa  ( memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain).


( Al Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Ibn Muhammad Al Husaini Ad Dimisyqi, Kifayatul Ahyar, juz I, hal 128 ) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata jual beli dalam bahasa arab adalah " البيع " sama dengan kata " الشراء " masing-masing punya makna yang sama - yang dapat berarti jual .

( Sayyid Sabiq, Fegh Sunnah, jilid III, hal 46 ) .

Seperti firman Allah SWT :



(" Bahwasannya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh - atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah " ).

( Al-Qur-an, 9 ; 111 ) .



اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فيما زجت  
تجارتهن وما كانوا مهتدين

(" Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan mereka tidak mendapat petunjuk " ).

( Al-qur'an, 2 ; 16 ).

Dari dua ayat diatas nampak bahwa lafadz " اشترى " mempunyai arti membeli .

Sedang dalam ayat berikut mempunyai arti " menjual "

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

(" Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah yaitu beberapa dirham saja dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf " ).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

( Al-qur'an , 12 ; 20 ) .

2. Jual beli menurut istilah adalah :

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

(" Penukaran harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu " ) .

( Syeh Al Islam Abi Yahya Zakariya Al Anshari, Fathul Wahab Bisyarhi Minhaji At Thulab , hal 157 ) .

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك  
بعوضه على الوجه المأذون فيه

(" Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan rela sama rela, atau pemindahan hak milik dengan suatu ganti atas dasar kerelaan " ) .

(" Sayyid Sabiq, jilid III, hal 46 ) .



Imam Muhammad ibn Ismail Ash-Shan'ani dalam kitabnya " Subulussalam " halaman 3 mengartikan jual beli sebagai berikut :

تخليك مال بمال بالتراض

("Suatu pemilikan harta dengan harta yang lain atas - dasar saling rela " ) .

Nampaklah dari definisi tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu - kejadian dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada sipembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang itu, kemudian barang tersebut diterima oleh sipembeli dari sipenjual sebagai imbalan - uang yang diserahkan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian jual beli akan melibatkan dua - belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang - ( harga ) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barang sebagai ganti - uang yang telah diterimanya dan proses tersebut dilahirkan secara rela sama rela antar kedua belah pihak .

### 3. Dasar-dasar jual beli .

Jual beli diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firmanNya :

واحل الله البيع وحرم الربا

("Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba " ).

( Alqur'an, 2 ; 275 ).

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya : Janganlah kamu saling menahan harta sesamamu - dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan- yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

( Alqur'an, 4 ; 29 ).

Selain itu dalam hadits juga ditentukan :

عن رفاعة بن رافع ان النبي الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده . وكل بيع مبرور . رواه البزري وصححه الحاكم .

( " Diriwayatkan dari Rifa' bahwa Rosulullah SAW ditanya :  
Apakah usaha yang paling baik ? Rosulullah menjawab : -  
usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli -  
yang jujur " ).

( Bulughul Maram, Al Hafidz Ibnu Mujar Al Asfulani, hal -  
158 ).

## B. Syarat dan rukun jual beli.

Agar jual beli menjadi syah, harus memenuhi sya- rat-syarat dan rukun jual beli :

Syarat-syarat jual beli ditinjau dari segi pela- kunya, maka para ulama' Mujtahidin sepakat bahwa jual- beli itu syah apabila dilakukan :

1. Seorang yang telah dewasa .-
2. Seorang yang telah berakal sempurna.
3. Seorang yang telah mempunyai ichtiar.

( Abdul Wahab bin Achmad, Mizanul Qubro, Darul Fik- ri, Bairut, juz 2, hal 62 ).



ad 1. Penjualan anak kecil, belum sampai umur, belum berakal penuh, tidak syah. Demikian ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat : syah penjualan anak kecil yang sudah mumayiz ( bisa membedakan ). Akan tetapi Abu Hanifah mensyaratkan syahnya dengan terlebih dahulu mendapat izin wali. Begitu juga pendapat Ahmad.

( Mizanul Qubro, juz 2, hal 62 ).

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat :

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa penjualan bagi anak kecil, belum sampai umur, belum berakal penuh adalah tidak sah .

2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad penjualan anak kecil yang sudah mumayiz adalah sah dengan syarat terlebih dahulu mendapat izin dari walinya .

Dengan demikian maka penulis berpendapat : bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil belum sampai umur adalah sah asalkan sudah mumayiz walaupun belum mendapat izizn terlebih dahulu dari walinya. Hal ini berdasarkan urf yang telah berlaku di masyarakat .

Abdul Wahab Khallaf didalam bukunya Ushul Fegh membuat kaidah ushuliyah :

العادة محكمة

(" Tradisi kebiasaan itu menjadi hukum ( dikeluarkan ) selama tidak bertentangan dengan syari'at islam " ) .

ad 2. Penjualan yang dilakukan oleh anak dan orang gila adalah tidak sah, demikian ini disepakati oleh para ulama. ( Mizanul Qubro, hal 62 ).

Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Buchori :

وقال على لعمر ا ما علمت ان القلم رُفِعَ عن الجنون حتى يفتيق وعن الصبي حتى يهرثك وعن النائم حتى يستيقظا  
رواه البخاري

( " Dan Rosulullah berkata kepada Umar, apakah yang telah kamu ketahui ? sesungguhnya qalam itu diangkat dari orang gila sampai sembuh, dari anak kecil sampai mengerti/dewasa dan orang tidur sampai ia bangun " ).

( Buchori, Matan Buchori, juz IV, hal 176 ).

ad 3. Jual beli dengan cara paksa adalah tidak sah,

kecuali dengan hak. Sebagaimana sabda Nabi :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ان الله وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه  
رواه ابن ماجه والبخاري

( Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW : " sesungguhnya Allah SWT telah meletakkan ( tidak menghukum ) umatku yang keliru, yang lupa dan yang dipaksa " ).

( Ibnu Maja, Sunan Ibnu Maja, juz I hal 659 ).

Syarat jual beli ditinjau dari Ma'qud'alaihi disyaratkan :

1. Suci barang.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang yang melakukan aqad.
4. Dapat diserahkan.
5. Barang yang diaqadkan ada ditangan atau dapat dikuasai. ( Sayyid Sabiq, Feqih sunah, hal 46 ).



## ad 1. Suci barang.

Jual beli barang najis adalah tidak sah berdasar kan hadits Jabir, bahwasannya ia mendengar Rosu-  
lullah SAW bersabda :

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير  
والدعائم . (رواه مسلم)

( " Sesungguhnya Allah SWT, dan RosulNYA mengha-  
ramkan jual beli khomer, bangkai, babi dan pa-  
tung " ).

( Muslim, Shahih muslim, juz I, As Siqafi, Su-  
rabaya hal 658 ).

Menurut ulama Malikiyah berpendapat tidak sah -  
jual beli barang najis, seperti tulang bangkai -  
dan kulitnya walaupun telah disamak, karena ba -  
rang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, -  
khomer, babi dan anjing yang dipergunakan untuk-  
berburu, menjaga rumah dan kebun.

Menurut madzab Hanafi dan Dhahiri mengecualikan-  
semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai  
i halal untuk dijual, untuk itu mereka berpenda-  
pat/mengatakan : boleh menjual kotoran-kotoran -  
dan sampah-sampah oleh karena itu sangat dibutuh  
kan penggunaannya, untuk keperluan perkebunan dan  
dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap  
barang yang najis yang dapat dimanfaatkan selain  
tidak untuk diminum, seperti minyak najis diper-  
gunakan untuk keperluan barang penerangan dan -  
untuk cat pelapis serta tujuan mencelup wenter.

Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual - belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.

Berdasarkan hadits Nabi SAW dan pendapat para ualama- maka dapat diambil pengetahuan bahwa menjual segala sesuatu yang najis yang dapat diambil manfaatnya yang tujuannya bukan untuk dimakan dan diminum adalah boleh- ( sah ).

ad 2. Dapat diambil manfaatnya.

Maka jual beli serangga, ular, tikur, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian juga memperjual belikan gajah untuk mengangkat barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lainnya yang bentuknya indah, sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

ad 3. Jual beli sesuatu barang yang bukan miliknya sendiri atau tidak terdapat izin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena Nabi SAW melarangnya. Hadits Nabi SAW dari Hakim bin Hizam berkata :

نهى رسول الله ان يبيع ما ليس عندي (رواه الترمذی)  
 ( " Rosulullah SAW, telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan milikku " ).



ad 4. Barang yang dijadikan obyek akad jual beli di -  
 isyaratkan tidak terdapat kesamaran dan riba.  
 Oleh karena itu barang sebagai obyek aqad harus  
 dapat diketahui wujudnya, sifatnya, harganya -  
 serta jekas barangnya dan dapat diserahkan agar  
 dapat terhindar dari riba .

Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW  
 hadist dari Abu Hurairah r.a. katanya :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة  
 وعن بيع الضرر . (رواه مسلم)

("Rosulullah SAW, telah melarang jual beli de-  
 ngan cara melempar dengan batu dan jual beli-  
 yang mengandung tipuan ") .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

( Al Hafidz ibn Majar Al !Asfulani, hal 162 ).

Syarat jual beli ditinjau dari segi shighot atau ijab dan  
 qobulnya :

- Jangan ada yang membatasi/memisahkan. misalnya pembeli-  
 diam saja setelah sipenjual mengatakan ijab, atau se -  
 baliknya .
- Jangan disela dengan kata-kata lain .
- Jangan berta'lik, yaitu seperti kata penjual " aku jual  
 sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp. 200.000,-  
 setelah kupakai sebulan lagi. Jangan pula memakai jangka  
 waktu seperti kata penjual : " aku jual sepeda motor -

dengan harga Rp.175.000,- kepada saudara-  
dalam waktu seminggu/sebulan dan sebagai-  
nya .

( Drs. Muhammad Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam -  
lengkap, Toha Putra, Semarang, 1979, -  
hal. 231 .)

Rukun ( unsur-unsur pokok jual beli ) menurut Abi Yahya-  
Zakariya Muhammad Al Anshari, adalah sebagai berikut :

- Pihak yang melakukan aqad ( aqid )
- Aqad atau shighat, yaitu dengan kata-kata .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
- Ma'qud 'alaihi yaitu subyek aqad .

( Fathul Wahab, hal 157 )

ad a. Aqid adalah seorang yang mengadakan aqad, disini -  
dapat berupa pembeli atau penjual. Yang dimaksud-  
aqid adalah orang yang mengadakan aqad, dan ini -  
boleh jadi dari penjual maupun pembeli, sebab da -  
lam aqid itu harus terdiri dari 2 orang atau lebih,  
sebab yang berperan sebagai ijab, yang lain sebagai  
qobul .

ad b. Aqad yaitu suatu perkataan yang diucapkan oleh pem-  
beli dan penjual dengan ijab qobul antara mereka .



Misalnya: aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian rupiah", maka kata-kata penjual yang demikian ini disambut oleh pembeli dengan kata-kata : - " ya, saya beli barang ini dengan harga sekian rupiah ", perkataan penjual disebut " ijab ", perkataan pembeli disebut " qobul " .

Ijab ini tidak mesti harus dengan kata-kata yang jelas, tetapi juga bisa dengan kata-kata yang tidak jelas menjual belikan, namun dimaksudkan jual beli ( kinayah ). Seperti ambillah harta ini dengan harga .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad c. Ma'qud 'alaih .

Ma'qud 'alaih yaitu barang yang diperjual belikan. Jadi yang dimaksud ma'qud 'alaih ialah barang yang diperjual belikan, sebab didalam jual beli harus ada barangnya yang menjadi sasaran jual beli. Jika barangnya tidak ada, maka jual beli tidak sah, kecuali dalam masalah-masalah tertentu .

Macam dan bentuk jual beli .

Dalam islam dikenal beberapa macam dan bentuk jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi

Dalam islam dikenal beberapa macam dan bentuk jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi :

1. Jual beli sah yaitu jual beli yang dapat memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. misalnya membeli barang dengan harga yang telah ditentukan .
2. Jual beli fasid, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, misalnya jual beli dengan penipuan .

( As Sayyid Ali Fikri, Al Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah, juz I, Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir, hal. 32 ) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu ada juga jual beli yang terlarang, seperti :

- a. Jual beli yang dilakukan pada waktu adzan pertama pada hari jum'at bagi orang-orang yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at, Ali Fikri memandang makruh jual beli yang dilakukan pada waktu adzan pertama pada hari jum'at . ( Ali Fikri, hal 12 ) .

Asy-Syafi'i berpendapat : bahwa jual beli pada waktu adzn pertama pada hari jum'at adalah dihukumi makruh. Sedangkan pada adzan kedua jual belinya wajib ditinggalkan segera untuk mendatangi shalat jum'at dengan alasan bahwa adzan pertama merupakan peringatan bagi-



Orang-orang yang sibuk dalam urusan pekerjaan.

(Muhamad bin Idris Asy-Syafi'i, Al Um, juz 1, -  
hal 173 ) .

Imam Malik dan Ahmad tidak membedakan antara adzam pertama dan kedua. Merka berkata : " manakala kamu terdengar suara adzan pada hari jum'at, maka -  
wajiblah kamu bersegera untuk mendatangi shalat -  
jum'at. Begitu juga pendapat Abu Hanifah .

(Muhamad bin Ahmad Al Anshari, Al Jamul Ahkamil -  
Qur'an, juz XVIII, Bairut, hal 107 ) .

Dalam hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT, -  
dalam surat Al Jumu'ah ayat 9 berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع .

("Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan -  
untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, -  
maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan  
tinggalkan jual beli " ) . (Al Qur-an, 62 ; 9 ).

Dengan demikian, maka wajiblah untuk bersegera mendatangi shalat jum'at bagi orang yang ber kewajiban menunaikan shalat jum'at manakala mendengar suara adzan .

- b. Jual beli najsy yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang lain ( fihak ketiga ) dengan menambah harga yang telah disepakati penjual dan pembeli pertama,

yang tiada maksud untuk membeli barang tersebut, -  
 karena jual beli tersebut ada unsur tipuan. Hal -  
 ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW, dari Ibnu-  
 Umar : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس :  
 ("Sesungguhnya Rosulullah melarang jual beli secara  
 najsy ).

( Shoheh Muslim, juz II, hal 5 ).

- c. Jual beli tsaum yaitu jual beli yang telah ditawar  
 oleh orang lain yang telah terjadi sepakat antara  
 penjual dan pembeli, kemudian datang orang ketiga  
 untuk menambah barang tersebut mahal dari pada har  
 ga pertama, ia berkata kepada penjual : jangan kau  
 jual barang itu kepada dia ( pembeli pertama), -  
 akan saya beli dengan harga yang lebih mahal, -  
 atau ia berkata kepada pembeli : kembalikan barang  
 kepada penjual, akan aku jual barangku ini kepada-  
 mu dengan harga yang lebih murah.

( Sayyid Ali Fikri, hal 13 ).

Jual beli tersebut oleh Rosulullah SAW me -  
 larangnya, sebagaimana hadits Nabi SAW, dari Abu  
 Hurairah :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 نهى ان يستقام الرجل على سوم اخيه

( Muslim, juz II, hal 5 ).



d. Jual beli dengan mencegat pedagang. Karena Nabi SAW bersabda :

لا تلقوا الركبان ولا يبيع حائض لباد . قلت لابن عباس  
ما قوله ولا يبيع حائض لباد . قال لا يكون له سمسار

(" Janganlah kamu mencegat pedagang, dan janganlah - orang kota menjual kepada orang desa, lalu Ibnu - Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi SAW - orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa. ?- ia menjawab : maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa " ).

( Al Hafidz ibn Majar, hal 164 ).

Ditinjau dari segi shighatnya dibagi menjadi dua, - yaitu :

1. Jual beli mutlak yaitu jual beli dengan shighat ijab - qobul yang sunyi dari taklik syarat dan sandaran pada waktu akan datang .
2. Jual beli ghairu mutlak yaitu jual beli yang pelaksanaannya dikaiskan dengan syarat dan disandarkan pada waktu akan datang .

Ditinjau dari segi kaitannya dengan mabi' ( barang- yang dijual ) dibagi menjadi 3 ( tiga ) yaitu :

1. Jual beli muqoyyadah yaitu jual beli benda dengan benda, seperti jual beli hewan dengan hewan, dengan syarat tidak mengandung riba .

2. Jual beli sarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, seperti jual beli emas dengan emas atau perak - dengan perak atau salah satunya dengan lainnya dengan syarat :

- a. Keduanya harus sama, baik yang masih berupa bahan baku atau yang sudah dicetak, seperti cincin, giwang dan sebagainya .
- b. Harus kontan, maka tidak sah jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dengan secara tempo .
- c. Saling terima menerimakan dalam suatu majlis, sebagai contoh penjual menerima uang sebagai harga - dan pembeli menerima barang sebagai pembelian, maka bila keduanya berpisah sebelum penerimaan maka - batallah aqad . ( Sayyid Ali Fikri, hal 14 )

3. Jual beli salm, yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu, yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan .

Adapun hukum jual beli secara salm ini adalah jawaz - ( boleh ) yaitu mengecualikan dari pembelian yang tiada ditangan penjual. Dalil kebolehan nya adalah Al qur-an , As sunnah dan ijma'. Dalil Al-qur'an terdapat dalam surat Al Baqorah 282 adalah sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه



("Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah - tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendak - lah kamu menuliskannya " ) . (Al Qir'an,2 ; 282 )

Dalil As sunnah dari Ibnu Abbas r.a. Rosulullah SAW ber -  
sabda :

من اسلفني ثم فليسلفني في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

("Barang siapa jual beli tamar secara ijon, maka tentukan lah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, buat sa - tu masa tertentu " ) ( H.R. Buchori dan Muslim )

(Imam Ahmad Ibnu Ismail Al Kahlani, Subulus Salam, jilid III, hal 49 )

Ditinjau dari segi harga dan kadarnya ada 4 ( empat )

macam yaitu :

1. Jual beli Murabahah yaitu jual beli sesuatu dengan har -  
ga lebih besar dari pada pembelian semula ( ambil ke -  
untungan ) .
2. Jual beli Tauliyah yaitu jual beli sesuatu dengan harga  
sebagaimana harga pembelian semula tanpa ada tambahan -  
( digantikan kepada orang lain ) .
3. Jual beli Wadhi'ah yaitu jual beli sesuatu dengan harga  
lebih kecil daripada harga pembelian .
4. Jual beli Musawwamah yaitu jual beli yang biasa dilaku  
kan oleh kedua belah pihak dengan tawar-menawar sampai  
terjadi mufakat atas harga .

## B A B III

## PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI BAHAN-BAHAN POKOK

## DI DESA PUCANG SIDOARJO TH. 1990

Sebelum diuraikan tentang praktek jual beli bahan bahan pokok di desa Pucang Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sekilas gambaran mengenai keadaan geografis desa Pucang.

A. Keadaan geografis desa Pucang dan struktur pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Pucang adalah salah satu desa yang masuk wilayah kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan - batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Siwalan Panji Kecamatan Sidoarjo, dan desa Buduran Kabupaten Sidoarjo .
- Sebelah barat : Desa Pagerwojo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Sebelah selatan : Kelurahan Sidoklumpuk ( Kecamatan - kota, Kabupaten Sidoarjo .
- Sebelah timur : Desa Bluru kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan desa Kemiri- Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo .



Desa Pucang adalah desa yang letaknya ditengan-tengah kota Kabupaten Sidoarjo. Adapun luas tanah keseluruhan - adalah kurang lebih 80,264 ha, dengan perincian seperti - dalam tabel sebagai berikut :

TABEL I

LUAS-LUAS TANAH DAN PENGGUNAAN DI KELURAHAN  
PUCANG KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO


No	Tata guna tanah	luas tanah
1.	Sawah( gogolan )	9,580 ha
2.	Sawah ganjaran	6,328 ha
3.	Kering/perumahan	62,071 ha
4.	Makam	1,350 ha
5.	Yayasan	0,935 ha
J u m l a h		80,264 ha

Sumber data : Demografi Kelurahan Pucang 1990 .

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tanah yang dipergunakan untuk perumahan atau - tanah kering menempati urutan pertama, yaitu 62,071 ha . Untuk tanah yang disatukan dengan tata guna tanah lain-lain adalah tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid, langgar dan lain-lainnya .

Kelurahan Pucang terdiri dari 3(tiga ) dusun yang di pimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang meliputi : Dusun Mambang, dusun Pucang dan dusun Manyar .Selanjut nya mengenai susunan organisasi Pemerintahan di Kelurahan an Pucang dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

TABEL II  
 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
 KELURAHAN PUCANG SIDOARJO





B. Kependudukan dan keadaan sosial ekonomi .

Kelurahan Pucang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk keseluruhan- 3502 orang, yang terdiri dari :

TABEL III  
KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK  
DESA PUCANG

No	Lk(WNI )	Pr ( WNI)	Lk(RI )	Pr(RI)	Jumlah
1.	6 orang	11 orang	-	-	17
2.	-	-	1747 orang	1738 org	3485
J u m l a h					3502 ora

Sumber data : Demografi Kelurahan Pucang 1990

Selanjutnya mengenai komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, mata pencaharian dan komposisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

TABEL IV  
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT USIA  
DAN JENIS KELAMIN

No	Usia	L	P	Jumlah
1.	0 - 9	491	486	977 orang
2.	10 - 17	442	349	792 orang
3.	18 - 25	378	334	712 orang
4.	26 - 40	325	232	557 orang
5.	41 - keatas	262	202	464 orang
<b>Jumlah</b>				<b>3502 orang</b>

Sumber data : Demografi Kelurahan Pucang 1990 .

Dari tabel diatas ternyata jumlah penduduk yang paling banyak antara usia 0 ( nol ) sampai 9 ( sembilan ) tahun, - untuk laki-laki 491 jiwa sedangkan perempuan 486 jiwa.

Pada umumnya masyarakat desa Pucang Kecamatan Sidoarjo bekerja pada bidang wirawasta. Sedangkan lainnya tersebar ke berbagai sektor yaitu sebagai pegawai negeri, buruh tani, guru dan lainnya. Untuk mendapatkan suatu gambaran tentang - komposisi penduduk berdasarkan mata pencahariannya, maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



TABEL V  
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN  
DI DESA PUCANG SIDOARJO

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	petani	65 orang
2.	Guru	35 orang
3.	Pegawai Negeri	385 orang
4.	Wiraswasta	461 orang
5.	Pengrajin	1 orang
6.	Pensiunan	64 orang
7.	Swasta	240 orang
8.	Pedagang	184 orang
9.	Pertukangan	23 orang
10.	Reparasi	2 orang
11.	Dukun	2 orang
Jumlah		1462 orang

Sumber Data : Demografi Kelurahan Pucang 1990 .

Berdasarkan dari data sebagaimana tersebut diatas, maka - komposisi penduduk dalam kaitannya dengan mata pencahariannya ternyata sebagian besar penduduk bergerak dibidang wiraswasta, yang dimaksud wiraswasta pada tabel diatas adalah sebagian dari pemilik toko/kedai .

TABEL VI  
KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN  
DI DESA PUCANG

No	Tingkat Pendidikan	jumlah
1.	Tamat perguruan tinggi	90 orang
2.	Tamat SLTA	1390 orang
3.	Tamat SLTP	1020 orang
4.	Tamat SD	233 orang
5.	Tidak/belum tamat SD	412 orang
6.	Tidak sekolah	357 orang
<b>Jumlah</b>		<b>3502 orang</b>

Sumber data : Demografi Kelurahan Pucang 1990 .

Bertolak dari tabel diatas, maka masyarakat di desa - Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada umumnya - banyak yang pernah mengenyam pendidikan, dan kalau dilihat dari segi sarana pendidikan yang ada di desa Pucang yaitu mulai dari TK sampai SLTA, dengan rincian sebagai berikut:

- TK 1 buah
- SD 5 buah
- \* SLTP 1 buah
- SLTA 1 buah dan SLB 2 buah .

Dengan demikian masyarakat di desa Pucang sadar akan pentingnya pendidikan



C. Praktek pelaksanaan jual beli bahan-bahan pokok di desa Pucang Sidoarjo .

1. Cara memperlihatkan barang .

a. Tata letak peralatan .

Sebagian besar para pedagang bahan-bahan - pokok di desa Pucang adalah pedagang yang sudah berpengalaman, sehingga mereka dalam melakukan tata cara pengaturan tempat cukup pandai .

Cara pengaturan tempat dilakukan dengan rapi, sehingga disamping dapat menampung semua peralatan dan barang yang ada juga memiliki daya tarik terhadap pembeli dan tampak rapi, yakni menepatkan meja dibagian depan, rak barang dibagian samping dan belakang, timbangan diletakkan dibelakang meja dan dibawah meja terdapat tempat untuk meletakkan barang yang tidak tertampung pada tempatnya. Juga dibelakang rak almari disediakan tempat untuk menyimpan barang-barang. Untuk mengetahui frekwensi cara pengaturan letak peralatan - ( tempat barang ) dapat dilihat pada tabel berikut

## TABEL VII

## TATA LETAK PERALATAN

NO	Katagori jawaban	F	%
1.	Diatur dengan rapi	25	100
2.	dibiarkan acak-acakan	-	-
3.	sebagian diatur	-	-
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa pedagang bahan-bahan pokok di desa Pucang dalam pengaturan letak peralatan diatur dengan rapi .

b. Cara mengatur letak barang .

Pengaturan letak barang dilakukan yaitu meletakkan beras, jagung, kacang hijau dll diletakkan pada meja yang dikotak-kotak yang letaknya dibagian depan, sedang minyak , susu, kecap dan lain-lain diletakkan pada rak almari yang letaknya disamping dan belakang, dan barang-barang yang lainnya diletakkan dibawah - atau bagian belakang, dan sebagian digantung-gantungkan .Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



## TABEL VIII

## CARA MENGATUR LETAK BARANG

No	Kategori jawaban	F	%
1.	diletakkan dimeja	25	100
2.	dibelakang meja	-	-
JUMLAH		25	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa pedagang-pedagang bahan-bahan pokok di desa Pucang dalam pengaturan letak barang diletakkan diatas meja yang diberi petak-petak, bagian bawah meja dan belakang .

## 2. Cara mempengaruhi pembeli .

## a. Sikap penjual dalam mempengaruhi pembeli .

Sikap penjual dalam mempengaruhi calon pembeli - ada dua ( 2 ) macam yaitu: ramah tamah dan biasa - biasa saja . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut .

TABEL IX

## SIKAP PENJUAL DALAM MEMPENGARUHI PEMBELI

No	Kategori jawaban	F	%
1.	ramah tamah	15	60
2.	biasa-biasa saja	10	40
3.	acuh	-	-
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa pedagang bahan-bahan pokok di desa Pucang secara mayoritas bersikap ramah tamah ( 60 % ) , sedang yang biasa-biasa ( 40 % ) .

## b. Bahasa yang dipakai .

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa dan - bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL X

## BAHASA YANG DI PAKAI

No	Kategori jawaban	F	%
1.	bahasa Jawa	18	72
2.	bahasa Indonesia	7	28
Jumlah		25	100



Dari tabel diatas diketahui bahwa pada umumnya pedadang bahan-bahan pokok di desa Pucang menggunakan bahasa Jawa - ( 72 % ) dan bahasa Indonesia ( 28 % ) . Penggunaan bahasa - Jawa tersebut terdapat dua kemungkinan, yaitu :

1. Dari pihak pembeli, karena mayoritas pembeli terdiri dari orang-orang Jawa, logis jika mereka menggunakan bahasa - Jawa.
2. Dari pihak penjual, karena mayoritas pedagang adalah orang orang Jawa.

Penggunaan bahasa tersebut dimaksudkan agar tidak - terjadi kesalah fahaman diantara penjual dan pembeli - karena bahasa tersebut dapat difahami oleh mereka .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### c. Tingkat bahasa yang dipakai .

Tingkat bahasa yang dipakai dalam jual beli sehari-hari ada 3 ( tiga ) macam yaitu : ngoko, kromo dan kromo inggil. Dari ketiga tingkat bahasa tersebut mayoritas yang dipakai adalah tingkat kromo, karena bahasa kromo dianggap cukup - sederhana dan mudah difahami .

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XI

## TINGKAT BAHASA YANG DIPAKAI

No	Katagori jawaban	F	%
1.	ngoko	5	20
2.	kromo	15	60
3.	kromo inggil	5	20
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas tingkat - bahasa yang dipakai pedagang di desa Pucang adalah tingkat kromo ( 60 % ) sedang ngoko dan kromo inggil masing-masing ( 20 % )

## d. Cara membahasakan .

Cara membahasakan dalam jual beli ini ada dua macam, yaitu luwes dan kaku, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XII

## CARA MEMBAHASAKAN

No	Katagori jawaban	F	%
1.	luwes	18	72
2.	sedang	7	28
Jumlah		25	100



Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas pedagang di desa Pucang membahasakan dengan luwes ( 72 % ), membahasakan dengan sedang ( 28 % ) .

### 3. Cara menetapkan harga .

#### a. Cara menetapkan harga .

Tingkat harga yang ditawarkan disini adalah - harga pas, yaitu ada tiga : rendah, sedang dan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIII

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **CARA MENETAPKAN HARGA** digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Katagori jawaban	F	%
1.	rendah	5	20
2.	sedang	15	60
3.	tinggi	5	20
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas tingkat harga yang ditetapkan pedagang di desa Pucang adalah - sedang ( 60 % ), rendah ( 20 % ) dan tinggi ( 20% ).

- b. Raut muka para penjual/pembeli saat menetapkan harga .

Raut muka penjual/pedagang saat menetapkan harga ada dua ( 2 ) macam yaitu cerah dan wajar wajar saja. Demikian pula raut muka pembeli, - yaitu wajar-wajar saja dan muram . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIV

RAUT MUKA PENJUAL/PEMBELI PADA SAAT  
MENETAPKAN HARGA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	Katagori jawaban	F	%
1.	Penjual cerah/pembeli!	6	24
2.	wajar-wajar saja	19	76
J u m l a h		25	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas raut muka penjual/pembeli di desa Pucang saat menetapkan harga yaitu wajar-wajar saja (76%) sedang penjual cerah/ pembeli muram ( 24 % ) .

Yang dimaksud raut muka penjual cerah dan pembeli muram adalah penjual telah berhasil mem bawa pembeli pada harga mahal dan pembeli merasa menyesal atas berlangsungnya jual beli tersebut.



karena dirinya telah ditipu pada harga mahal, sedang yang dimaksud raut muka penjual/pembeli wajar-wajar saja adalah keadaan barang yang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda yang kurang berkecenderungan dihatinya .

4. Cara tentang menimbang .

a.Usia timbangan yang dipakai .

Timbangan yang dipergunakan oleh penjual di desa Pucang pada umumnya masih dalam keadaan baik . Untuk mengetahuinya dalam hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL XV

USIA TIMBANGAN YANG DIPAKAI

No	Katagori jawaban	F	%
1.	keadaan baik	22	88
2	keadaan jelek	3	12
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang di desa Pucang merawat timbangan ( 88% ) sedang yang tidak merawat ( 12 % ) .

## b. Mengupayakan timbangan .

Dalam mengupayakan timbangan penjual di desa Pucang ada dua, yaitu tepat dan kurang . Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat - pada tabel dibawah ini :

TABEL XVI

## MENGUPAYAKAN TIMBANGAN

No	Katagori jawaban	F	%
1.	timbangan tepat	15	60
2.	timbangan kurang	10	40
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa - pedagang didesa Pucang dalam menimbang barang - dengan tepat ( 60 % ) sedang pedagang yang me-  
ngurangi timbangan ( 40 % ) . Pengurangan tim-  
bangan ini dikarenakan pada alat timbangan di-  
beri batu atau alat lainnya untuk memantapkan -  
barang atau mekeka sengaja mengangkat barang se-  
belum alat timbang menunjukkan timbangan yang -  
pas ( mantap) dan timbangan dalam keadaan rusak.



c. Posisi alat petunjuk saat akhir penimbangan .

Dalam meletakkan posisi timbangan pedagang - di desa Pucang pada umumnya meletakkannya dengan keadaan baik yaitu dalam keadaan sejajar. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XVII

POSISI ALAT PETUNJUK SAAT AKHIR PENIMBANGAN

No	Kategori jawaban	F	%
1.	posisi mantap	13	52
2.	posisi kurang	12	48
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa - hampir separuh dari mereka yang melakukan kecurangan dalam menimbang. Hal ini dikarenakan timbangan sengaja mereka beri batu atau mereka lilit dengan kawat untuk mengurangi timbangan agar - mereka mendapat keuntungan lebih banyak.

## 5. Cara melakukan ijab qobul .

### a. Waktu melakukan ijab qobul .

Ijab qobul dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel - berikut :

TABEL XVIII

WAKTU DILAKSANAKAN IJAB QOBUL

No	Katagori jawaban	F	%
1.	! ketika jual beli telah ! ! berlangsung	-	-
2.	! ketika jual beli akan ! ! berlangsung	-	-
3.	! ketika jual beli sedang! ! berlangsung	25	100
J u m l a h		25	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua pedagang bahan-bahan pokok di desa Pucang melakukan ijab qobul ketika jual beli sedang berlangsung . Namun ada sebagian dari mereka yang tidak melakukan ijab qobul, mereka hanya saling memberi saja, yakni penjual memberikan barangnya kepada pembeli dan -



pembeli memberi uang pada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya .

b. Cara melakukan ijab qobul .

Ijab qobul dilakukan dengan ucapan dan dengan mu'athah ( saling memberi/menerima dengan tanpa kata-kata ). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL XIX  
CARA MELAKUKAN IJAB QOBUL

No	Kategori Jawaban	F	%
1.	dengan ucapan	3	12
2.	dengan isyarat	-	-
3.	dengan mu'athah	22	88
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas ijab qobul yang dilakukan pedagang di desa Pucang yaitu dengan cara mu'athah ( 88 % ), sedang dengan ucapan ( 12 % ) .

## 6. Cara melakukan penyerahan barang .

## a. Cara penyerahan barang .

Cara yang dipakai dalam menyerahkan barang terdapat dua ( 2 ) macam, yaitu dipilih dan diambilkan penjual kemudian diserahkan pembeli dan pembeli memilih sendiri kemudian penjual mengembalikannya . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XX

## CARA PENYERAHAN BARANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Kategori jawaban	F	%
1.	dipilih dan diambilkan penjual	3	12
2.	pembeli memilih sendiri kemudian penjual mengembalikannya	22	88
3.	pembeli memilih dan mengambil sendiri	-	-
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas penjual menyerahkan barangnya dengan pembeli me -



milih sendiri kemudian penjual mengambilkannya ( 88%), sedang dipilih dan diambilkan penjual ( 12 % ) .

b. Waktu pelaksanaan penyerahan .

Penyerahan barang dilakukan segera setelah ijab-qobul berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel-berikut :

TABEL XXI  
WAKTU PENYERAHAN BARANG

No	Katagori jawaban	F	%
1.	pada saat ijab qobul akan berlangsung	-	-
2.	segera setelah ijab qobul berlangsung	25	100
3.	lama setelah ijab qobul!	-	-
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua penjual di desa Pucang menyerahkan barangnya ketika-segera setelah ijab qobul berlangsung .

c. Sikap penjual ketika menyerahkan barang ,

Sikap penjual dalam menyerahkan barang pada pembeli yaitu ramah tamah dan biasa-biasa saja . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XXII

SIKAP PENJUAL KETIKA MENYERAHKAN BARANG

No	Katagori jawaban	F	%
1.	ramah tamah	13	52
2.	biasa-biasa saja	12	48
J u m l a h		25	100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa - semua penjual di desa Pucang ketika menyerahkan - barang kepada pembeli bersikap ramah tamah (52%), sedang yang bersikap biasa-biasa saja ( 48 % )

d. Sikap pembeli waktu menerima barang .

Sikap pembeli dalam menerima barang ada dua, yaitu bersikap ramah tamah dan biasa-biasa saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL XXIII

## SIKAP PEMBELI WAKTU MENERIMA BARANG

No	Kategori jawaban	F	%
1.	ramah tamah	10	40
2.	biasa-biasa saja	15	60
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pembeli - dalam menerima barang dari penjual bersikap ramah - tamah ( 10 % ) sedang bersikap biasa-biasa saja - ( 15 % ) .

## 7. Cara melakukan aqad .

## a. Waktu melakukan aqad .

Aqad jual beli dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XXIV

## WAKTU PELAKSANAAN AQAD

No	Kategori jawaban	F	%
1.	ketika jual beli aqad berlangsung	-	-

No	Katagori jawaban	F	%
2.	ketika jual beli sedang berlangsung	25	100
3.	ketika jual beli telah berlangsung	-	-
Jumlah		25	100

Dari tabel diatas, diketahui bahwa semua pedagang bahan-bahan pokok di desa Pucang dalam melakukan aqad ketika jual beli sedang berlangsung ( 100% )

b. Tempat pelaksanaan aqad .

Pelaksanaan aqadnya dilakukan dimana mereka melakukan jual beli. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XXV  
TEMPAT PELAKSANAAN AQAD

No	Katagori jawaban	F	%
1.	ditempat mereka berjual beli	25	100
2.	dirumah penjual	-	-
3.	dirumah pembeli	*	-
Jumlah		25	100



## B A B IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BAHAN-BAHAN POKO DI DESA PUCANG

#### A. Tinjauan dari segi penawaran .

Sebagaimana pada bab yang terdahulu bahwa memberlihatkan barang pada pembeli pada jual beli bahan-bahan pokok sebelum terjadi kesepakatan adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli ini, karena merupakan cara yang dibutuhkan. Dengan cara ini maka akan diketahui berapa harga yang menjadi patokan yang ditentukan .

Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Rosulullah SAW, dikota Madinah dalam situasi keadaan harga-barang yang terus naik dan tidak menentu . Para sahabat mengharapkan agar Rosul dapat mengendalikan harga tersebut, maka Rosulullah menjawab :

ان الله هو المصمم القابض الباسط الرازق اني لا رجوان الفى الله  
وليس احد منكم يطلبين بمظلمة في دم ولا مال

("Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rizki, saya mengharapkan ingin bertemu Allah, sedang tidak seorangpun diantara kamu yang meminta saya supaya berbuat dzalim, baik terhadap darah maupun harta " ) .

( Imam Ahmad Ibnu Ismail Al Kahlani, hal 25 ) .



Hadits tersebut difahami bahwa menaksir harga tanpa sesuatu kepentingan adalah dilarang dan penentuan harga-harus wajar dan sesuai dengan kepentingan umum .

Dalam jual beli bahan-bahan pokok ini pada umumnya tidak terdapat tawar-menawar . Penjual menetapkan harga pas , - dan pada umumnya penjual hanya mengambil keuntungan se - dikit dari hasil penjualan . Namun ada sebagian kecil - penjual dan pembeli yang melakukan tawar menawar yang pro sesnya tidak berbelit-belit. Hal semacam ini jelas tidak menyimpang dari ajaran islam kerana diantara mereka ada- kesepakatan dan suka sama suka setta saling merelakan .

Sebagaimana Firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون  
تجارة عن ترأى منكم

(" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan - harta sesama kalian dengan bathil, kecuali atas jalan - perdagangan dengan ridho ( suka sama suka ) .

( Al Qur-an dan terjemahan, 4 ; 29 )

Dan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

الما البيع عن ترأى

("Bahwasannya jual beli itu saling merelakan ( suka - sama suka " ) .

( Muhammad Yazid bin Abdullah bin Ibnu Majah Al-Qazwini, zuz 11, tt : 737 )

Demikian ini syarak membolehkan bahkan mengenyurkan .

Tawar menawar adalah merupakan proses jual beli sebelum diadakan kata sepakat/ijab qobul .



Jika pihak yang melakukan jual beli ada kata mufakat, maka kesepakatan itu harus dipenuhi sesuai dengan - sabda Nabi SAW :

المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك

(" Orang islam itu terikat dengan syarat-syarat mereka, selama syarat-syarat itu sesuai dengan kebenaran)

( Al Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bahr- Assuyuti, -

123 .

Sedangkan ada sebagian kecil penjual/pedagang yang menawarkan harga terlalu tinggi, sedang keadaan barang - tidak terlalu baik bila dibanding dengan yang lainnya. Hal seperti ini dalam agama islam dilarang karena merugikan orang lain dan ingin menang sendiri .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap ramah tamah adalah merupakan sikap terpuji yang - harus dimiliki oleh setiap orang baik terhadap urusan - jual beli maupun yang lain . Sebagaimana Firman Allah :

واحسن كما احسن الله اليك

(" Dan berbuatlah baik ( kepada orang lain ) sebagai - mana Allah berbuat baik kepadamu " )

( Al Qur-an dan terjemahannya, 28 ; 77 ) .

Maka dengan pernyataan ini, dalam melakukan jual beli - didalamnya harus ada unsur saling merelakan dan suka sama suka, maka jual beli di desa Pucang telah memenuhi - syarat sahnya jual beli menurut syari'at islam .

## B. Tinjauan dari segi aqad pada jual beli .

Urusan dagang termasuk masalah adat yang berla-  
lu semenjak dahulu kala sebelum islam. Islam memberik-  
kan pengarahannya, melarang yang merusak dan meneruskan  
yang baik,

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual -  
beli bahan-bahan pokok di desa Pucang, keberadaan ba-  
rang barang tersebut sudah jelas terlihat maksudnya -  
bukan barang ghoib. Dan jual beli bahan-bahan pokok -  
disini sudah diketahui sifat-sifatnya dan merupakan  
barang-barang yang dapat dimiliki . Selain itu dida-  
lam transaksi jual beli bahan-bahan pokok ini tidak  
ada sistim khiyar, jadi kalau aqad telah disepakati-  
bersama, maka transaksi harus dianjurkan. Dan berda-  
sarkan dari data yang diperoleh bahwa apabila terda-  
pat cacat pada barang, misalnya keadaan barang rusak  
( lewat kedaluarsa ) maka pembeli boleh mengembalikan  
nya pada penjual dalam waktu seketika itu juga .

Dan penjual akan mengganti barang tersebut dengan -  
barang yang baik, atau jika tidak ada maka penjual -  
akan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pem-  
beli. Sikap demikian ini sangat dikasihi oleh Allah.  
Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِيَ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا قَتَلَ



(" Allah mengasihi orang yang memberi kemudahan bila ia menjual dan membeli serta didalam menagih haknya " ) .

( Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Mughari Al - Buchori, juz II, tt; 7 )

Cara melakukan aqad terdiri dari waktu dan tempat dilaksanakannya aqad, berdasarkan data yang diperoleh bahwa aqad jual beli dilaksanakan ketika - jual beli sedang berlangsung dan dilaksanakan ditempat dimana mereka berjual beli .

Baik waktu maupun tempat dilaksanakan aqad, tidak menyimpang dari hukum islam, karena islam tidak memerintahkan agar aqad dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, kecuali ditempat peribadatan - seperti masjid dan waktu adzan jum'at ( bagi orang yang berkewajiban shalat jum'at ). Sehingga aqad - jual beli yang dilakukan selain ditempat dan waktu tersebut diperbolehkan, karena pada asalnya ( urusan dunia ) itu diperoleh kecuali ada larangan dari syara'. Sebagaimana kaidan ushul menyatakan :

الأمر في الأشياء إلا ما حرم

(" Pada pokoknya segala sesuatu(urusan dunia) itu - diperbolehkan " ) .

Berdasarkan data yang diperoleh pada umumnya cara pembayaran dalam jual beli bahan-bahan pokok di desa Pucang dilakukan seketika itu yaitu dengan cara membayar tunai .

Maka penjual tidak perlu mencatatnya lagi, karena - barang dan uang sudah diterima seketika itu juga ya itu ketika terjadi ijab qobul. Namun ada sebagian - kecil dari mereka yang melakukan aqad jual beli de- ngan berhutang .

Dalam hal ini islam memerintahkan ( menganjur- kan ) adanya ketatalaksanaan ( administrasi) niaga- yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana diisya- ratkan oleh Allah SWT, apabila dilakukan perikatan, perjanjian/jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan . Firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا اذا تعاينتم بيديكم ايجلا فكتبوا  
(" Hai orang-orang beriman, apabila kalian mengada - kan suatu perikatan ( bermuamalah) tidak secara tu- nai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah ka- lian menuliskannya " ) (Al Qur-an, 2 ; 282 )

Jadi jelaslah dengan adanya pencatatan dapat- dijadikan bukti, jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa- karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya, tetapi dengan adanya surat-surat, bukti- bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami ke- sulitan dalam melakukan penipuan .



Allah SWT menandakan hikmah pencatatan/penulisan

dalam perikatan :

ولا تسيروا أن تكتبوه من غير "أو كبير" إلى أجله . ذالكم اقتسط  
عند الله واقفون للشهادة وادنى الاشتابوا .

("Dan janganlah kalian jenuh menulis hutang kecil - atau besar (jumlahnya) untuk dipenuhi pada waktunya, yang demikian itu lebih adil (jujur) disisi Allah - dan lebih lurus buat perselisihan dan lebih dekat - kepadaNya tiada menimbulkan keraguan diantara kalian)

(Al Qur-an, 2 ; 282 ) .

Namun sebagian mereka ada yang tidak melakukan - pencatatan dalam jual beli bahan-bahan pokok terse- but, tetapi mereka saling mempercayainya, berdasar- kan atas kebiasaan yang mereka lakukan, sehingga - mereka tidak membutuhkan pencatatan dalam transaksi tersebut .

Dari ulasan diatas dapat diketahui bahwa cara - menyepakati harga berdasarkan kesepakatan kedua - belah pihak dan jelas demikian ini tidak bertentangan dengan ajaran islam sebab berdasarkan sifat - ( عن تراجم ) saling merelakan .

Demikian juga dalam pembayaran menurut hemat - penulis tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum islam. Tetapi berdasarkan adat - istiadat yang telah lama berlalu di desa tersebut.

### C. Tinjauan dari segi penyerahan hak kepada pembeli .

Cara melakukan penyerahan terdiri dari waktu pelaksanaan penyerahan, cara melakukan penyerahan, sikap penjual ketika menyerahkan dan sarana yang dipakainya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa semua penjual bahan-bahan pokok didesa Pucang menyerahkan barangnya ketika telah terjadi ijab qobul berlangsung, cara yang dipakainya adalah dipilih dan diambilkan penjual dan pembeli memilih sendiri kemudian penjual mengambilkannya, sikap lemah lembut dan tak seorangpun yang menggunakan saksi maupun kwitansi .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ( baik mengenai waktu, cara, sikap dan sarana dalam penyerahan ), tidak menyimpang dari hukum islam, namun ada satu penyerahan yang perlu dianalisis yaitu dengan dipilih dan diambilkan penjual kemudian diserahkan pembeli . Jika cara ini dimaksudkan agar pembeli terjerumus pada barang, maka perbuatan tersebut jelas hukumnya terlarang. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عن غشي فليس مني ( رواه مسلم )  
 (" Barang siapa menipu maka bukan termasuk golonganku)

Tapi jika tidak dimaksudkan yang demikian, maka hukumnya boleh bahkan dianjurkan karena perbuatan ini dapat digolongkan menilong sesama manusia ( pembeli) dalam kebaikan terutama bagi pembeli yang kurang mengerti betul-betul mutu tidaknya barang .



Dasar tolong menolong tersebut adalah Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

(" Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusushan " )

Dari ayat diatas jelaslah bahwa tolong menolong dalam kebaikan, dianjurkan dalam islam baik dalam urusan jual beli maupun urusan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Qashas ayat 77 yang berbunyi :

واحسن كما احسن الله اليك

(" Dan berbuat baiklah ( kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu " ) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarana/alat penyerahan yang berupa saksi atau kwitansi dalam jual beli kontan, tidak diperlukan dalam hukum islam. Sebagaimana firman Allah SWT :

الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها .

("Keduali muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu ( jika ) tidak menuliskannya " ) .

(Al Qur-an , 2 ; 282 ) .

Ini disebabkan karena pembeli telah menerima barang dari penjual dan penjual menerima uang dari pembeli sehingga tidak akan terjadi perselisihan diantara mereka. Tapi untuk jual beli tempo, dianjurkan menggunakan dua orang saksi laki-laki atau seorang

laki-laki dan 2 orang perempuan atau kwitansi. Sebagai -  
 mana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282 -  
 yang berbunyi :

يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه  
 واليكتب بينكم كاتب بالعدل

(" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar ")

Dan juga firman Allah SWT dalam surat Al Baqorah ayat 282 yang berbunyi :

واستشهدواشهادواشهادين من رجالكم فان لم يكونا رجلين  
 فرجل وامرأتان ممن ترهبون من الشهداء

("Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki ( diantaramu ). Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi " ) .



## B A B V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan .

1. Deskripsi tentang praktek jual beli ditoko di desa Pucang Sidoarjo .

a. Praktek pelaksanaan jual beli bahan-bahan pokok di desa Pucang, kecamatan Sidoarjo Kabupaten - Sidoarjo sudah merupakan adat kebiasaan yang - berlangsung cukup lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam cara menetapkan harga, pemilik toko memberi kan harga pas ( tidak dapat dirawar ) pada pem - beli .

c. Cara menimbang barang pada umumnya mereka melaku kannya dengan benar ( jujur ), namun ada sebagian dari mereka yang melakukan kecurangan dalam menim bang .

d. Ijab qobul selalu dilakukan setelah terjadi kese pakatan harga dan sudah menjadi kebiasaan dalam - jual beli di desa Pucang Sidoarjo, ijab qobul ini menggunakan bahasa lesan, tapi tidak secara tegas menggunakan lafadz ijab qobul .

e. Tentang penyerahan barang pada pembeli setelah -  
terjadi kesepakatan mengenai harga dan keadaan -  
barang dalam jual beli ini kedua belah pihak sa-  
ling rela dan memperoleh keuntungan .

B. Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli -  
bahan-bahan pokok di toko-toko di desa Pucang Sido  
arjo tidak bertentangan dengan hukum islam, baik -  
mengenai penawaran, dari segi aqad maupun penyerah  
an hak kepada pembeli .

#### B. Saran-saran .

Diharapkan pada masyarakat di desa Pucang ter -  
utama yang melakukan jual beli bahan-bahan pokok yang  
beragama islam lebih meningkatkan pengetahuannya ten -  
tang cara jual beli, terutama dalam masalah penimbang-  
an barang .



DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Agama R.I, Al Qur'an dan Terjemahan, PELITA III, 1982/1983 .
2. Al Imam Taqiyyudin Abi Bakrin ibnu Muhammad Al Husaini - Al Hasan Ad Dimisiqi, Kifayatul Ahyar, juz III .
3. Syeh Abi Yahya Zakariya Al Anshari, Fathul Wahab Bisyarhi Minhaji Al Thulab, juz I, tahun 1964 .
4. Sayyid Sabiq, Feqih Sunnah .
5. Muhammad ibn Ismail Ash Shan'ani, Subulusaalam, juz II
6. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Feqih
7. Abdul Wahab bin Ahmad, Mizanul Qubra, juz II, Darul Fikri, Bairut .
8. Buchori, Matan Buchori, juz IV .
9. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz 1
10. Muslim, Shahih Muslim, juz I, As Siqafi, Surabaya .
11. As Sayyid Ali Fikri, Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah, - juz I, Musthafa AlBaby Al Halaby, Mesir .
12. Al Hafidz ibn Mular Al Asfulani, Bulughul Maram, Bandung
13. Drs, Muhamad Rifa'i, Ilmu Feqh Islam Lengkap, Toha Putra, - Semarang, 1979, hal 231.

14. Abdurrohman Ibnu Abi Bakrin As Suyuti, Jam'us Shoghir,  
juz I .
15. Muhamad Bin Ahmad Al Anshari, Al Jamul Ah Kamil Qur'an,  
juz XVIII, Bairut .
16. Muhamad Bin Idris Asy-Syafi'i, Al Um , juz I .